

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ABSTRAK

Pengawasan Inspektorat Daerah Kabupaten Pelalawan Terhadap Penyelenggaraan Pemerintahan Desa

Oleh :

Nur Zamiatun Sa'diah
11475202432

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sejauh mana pengawasan inspektorat daerah kabupaten pelalawan terhadap penyelenggaraan pemerintahan desa, dan bagaimana proses atau Inspektorat Daerah Kabupaten Pelalawan melakukan pengawasan atas administrasi dan urusan Pemerintahan Desa dan apa faktor - faktor yang menghambat pengawasan Inspektorat Daerah Kabupaten Pelalawan terhadap penyelenggaraan Pemerintahan Desa. Didalam penelitian ini peneliti menggunakan teori pengawasan, Inspektorat, dan administrasi Pemerintahan Desa. Untuk menjawab penelitian ini, penulis menggunakan metodologi penelitian eksploratory dan dalam pengukuran pengawasan Inspektorat Daerah Kabupaten Pelalawan terhadap administrasi dan urusan pemerintahan desa, diukur dengan 3 indikator, yaitu persiapan pemeriksaan, pelaksanaan pemeriksaan, dan pelaporan hasil pemeriksaan. Populasi dalam penelitian ini adalah tim pemeriksa Inspektorat Daerah Kabupaten Pelalawan. Sampel penelitian berdasarkan teori Arikunto berjumlah 22 orang dan hasil penelitian menunjukkan bahwa pengawasan yang dilakukan oleh Inspektorat Daerah Kabupaten Pelalawan terhadap administrasi dan urusan Pemerintahan Desa adalah indikator persiapan pemeriksaan, pelaksanaan pemeriksaan, dan pelaporan hasil pemeriksaan. Adapun pengawasan Inspektorat Daerah Kabupaten Pelalawan terhadap penyelenggaraan Pemerintahan Desa tidak mengikuti mekanisme pemeriksaan sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2008, yaitu tidak menentukan personil dan menyusun langkah – langkah pemeriksaan dalam penyusunan Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT), tidak membacakan pokok – pokok hasil pemeriksaan saat pertemuan akhir dan tidak melakukan pemeriksaan terhadap administrasi desa yaitu kelembagaan Desa.

Kata Kunci : *Pengawasan, Inspektorat Daerah Kabupaten Pelalawan, administrasi pemerintahan desa, pelaksanaan pemeriksaan, monitoring, dan evaluasi.*